



**PENETAPAN**

**Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Sdw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK -, umur 49 tahun (Mentiwan, 03 Juni 1971), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh lepas, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai  
**Pemohon**,

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara

Telah mendengar Keterangan Pemohon, anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suaminya dan orangtua calon suaminya.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 07 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register perkara Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Sdw, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

**Anak Pemohon**, NIK 6407066607020002, umur 18 tahun 1 bulan (Muara Bunyut, 16 Juli 2002), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, status Perawan, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur;  
dengan calon suaminya yang bernama:

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **1** dari **19** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Calon Suami**, NIK -, umur 17 tahun 4 bulan (Lamongan, 12 April 2003), agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, status Jejaka, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa, ibu kandung **Anak Pemohon** yang bernama **Susana** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2011 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: -;

3. Bahwa, pernikahan anak Pemohon akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat. Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: -, tanggal 01 September 2020;

5. Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya dikarenakan anak Pemohon telah mengandung seorang anak yang usia kehamilannya menginjak 12-13 minggu berdasarkan surat keterangan kehamilan nomor -;

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

7. Bahwa keinginan menikah antara anak Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan kehendak mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman 2 dari 19 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (**Anak Pemohon**) untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, dengan seorang laki-laki yang bernama (**Calon Suami**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa bersamaan Surat Permohonannya, Pemohon melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Pemohon,
2. Fotokopi Kartu keluarga Pemohon,
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon,
4. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon, dan
5. Fotokopi terakhir ijazah anak Pemohon.
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Istri Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi Pemohon tetap dengan keinginannya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa dalam persidangan, Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya dengan Calon Suami sampai usianya dewasa, sebab keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat, bahkan Anak Pemohon saat ini telah mengandung dengan usia kehamilan sekitar 12-13 minggu, hasil perbuatannya dengan Calon Suami, disamping itu, keluarga kedua belah pihak juga telah sepakat untuk menikahkan keduanya, Pemohon juga menyatakan sanggup untuk membimbing anaknya untuk menjadi istri serta orangtua yang baik untuk anak-anak nantinya dan berkomitmen untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, kesehatan, sosial dan pendidikan yang

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman 3 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapi oleh keluarga anak Pemohon apabila Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami.

Bahwa kepada Pemohon, Hakim memberi nasihat jika Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, agar membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumahtangga Calon Suami dan Anak Pemohon dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut.

Bahwa Hakim telah menghadirkan Anak Pemohon ke persidangan atas pertanyaan Hakim menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon masih berusia 18 tahun 1 bulan.
2. Bahwa Anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama dan tengah menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas.
3. Bahwa Anak Pemohon menyatakan akan tetap menyelesaikan pendidikannya, meskipun nanti sudah menikah.
4. Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini Anak Pemohon telah mengandung 13 minggu akibat hubungannya dengan Calon Suami.
5. Bahwa Anak Pemohon mencintai Calon Suami dan bersedia menikah dengan Calon Suami tanpa adanya unsur paksaan dan penipuan.
6. Bahwa Anak Pemohon telah menyesali kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan agama.
7. Bahwa Anak Pemohon telah memahami kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai istri dan orangtua.
8. Bahwa Anak Pemohon sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini.

Bahwa calon suami Anak Pemohon, yang bernama Calon Suami juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Calon Suami telah berusia 17 tahun 4 bulan.
2. Bahwa Calon Suami telah tamat dari SMP dan sedang menempuh pendidikan Sekolah Tingkat Atas.

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman 4 dari 19 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Calon Suami telah lama menjalin hubungan dengan Anak Pemohon.
4. Bahwa Calon Suami dan Anak Pemohon telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini Anak Pemohon telah mengandung 13 minggu akibat hubungannya dengan Calon Suami.
5. Bahwa Calon Suami mencintai Suci Ratu Usman bin Usman dan bersedia menikah dengan Anak Pemohon tanpa adanya unsur paksaan dan penipuan.
6. Bahwa Calon Suami telah menyesali kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan agama.
7. Bahwa Calon Suami telah memahami kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai kepala rumahtangga.
8. Bahwa Calon Suami sudah siap dan memahami resiko pernikahan usia dini.
9. Bahwa saat ini Calon Suami bekerja *part-time* dengan membantu orang tua berjualan di toko sembako dan rumah makan.
10. Bahwa Calon Suami menyatakan akan tetap mendorong agar Anak Pemohon tetap menyelesaikan pendidikannya, meskipun nanti sudah menikah.

Bahwa kepada Anak Pemohon dan Calon Suami, Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa wanita muda memiliki organ reproduksi yang rawan terhadap penyakit, untuk itu Anak Pemohon dan Calon Suami harus betul-betul memperhatikan kesehatan diri dan janin yang ada dalam kandung Anak Pemohon.
2. Bahwa pernikahan diusia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, anak dan lain sebagainya, untuk itu Anak Pemohon dan Calon Suami harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu.
3. Bahwa jika terjadi permasalahan harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis, terlebih kepada Calon Suami.

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **5** dari **19** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jika ingin menciptakan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah.

Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama Mukadi dan Munatun juga telah menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Calon Suami dan Anak Pemohon memiliki interaksi yang intens dan telah melakukan hubungan selayaknya suami istri bahkan saat ini Anak Pemohon telah mengandung.
2. Bahwa orangtua Calon Suami telah menyesali kesalahan yang dilakukan oleh anaknya.
3. Bahwa orangtua Calon Suami tidak pernah memaksakan rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami.
4. Bahwa orangtua Calon Suami mengizinkan rencana pernikahan Calon Suami dan Anak Pemohon.
5. Bahwa Calon Suami dan Anak Pemohon harus segera dinikahkan.
6. Bahwa saat ini Calon Suami telah bekerja *part-timer* membantu usaha orang tua dalam jualan sembako dan rumah makan.
7. Bahwa orangtua Calon Suami memiliki toko sembako dan warung makan yang Calon Suami juga ikut membantu dalam mengurusnya yang sebagian hasil dari usaha tersebut juga akan dipergunakan untuk membantu kebutuhan rumah tangga Calon Suami dan Anak Pemohon.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orangtua Calon Suami, terhadap nasihat tersebut, orangtua Calon Suami menyatakan siap membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Calon Suami dan Anak Pemohon dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut, jika Hakim mengabulkan permohonan Pemohon,.

Bahwa dari sikap dan tingkah laku yang ditunjukkan, terlihat Anak Pemohon sudah selayaknya orang yang dewasa, mengerti dan memahami hak dan kewajiban tanggungjawab sebagai seorang Istri Anak Pemohon juga telah menyadari kesalahannya serta memahami kewajiban sebagai seorang muslim dan bertekad melaksanakannya.

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **6** dari **19** halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis:

1. Surat Penolakan Pernikahan atas nama Anak Pemohon dan Calon Suami, Nomor B-102/Kua.16.07.01/PW.01/09/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, pada tanggal 01 September 2020, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.1.
2. Surat Keterangan Hamil, Nomor -, tanggal 07 September 2020, yang diterbitkan oleh Dokter UPT. PUSKESMAS Melak, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.2.

## B. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Urut, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi merupakan Saudara Ipar Pemohon.
  - Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon.
  - Bahwa Anak Pemohon masih berusia 18 tahun 1 bulan.
  - Bahwa Pemohon berencana menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suami, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak.
  - Bahwa, Anak Pemohon dan Calon Suami telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini Anak Pemohon telah hamil.
  - Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami tidak ada halangan untuk menikah.
  - Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami berstatus perawan dan perjaka.
  - Bahwa Anak Pemohon telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
  - Bahwa Anak Pemohon telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dan orangtua.
  - Bahwa Anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga semenjak Ibu Kandungnya meninggal dunia.

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman 7 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon masih mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Atas.
- Bahwa pihak keluarga Anak Pemohon dan Calon Suami sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon menikahkan anaknya dengan Calon Suami.
- Bahwa Calon Suami bekerja *part-time* membantu di toko kelontong dan warung makan milik orang tuanya.
- Bahwa Ibu Kandung Suci Ratu Usman bin Usman telah meninggal dunia pada tahun 2011.
- Keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi secara langsung.

**2. Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kerja Kontrak, bertempat tinggal di Jalan R.A. Kartini, RT. 30, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi merupakan keponakan Pemohon.
- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa Anak Pemohon masih berusia 18 tahun.
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suami, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak.
- Bahwa, hubungan Anak Pemohon dan Calon Suami telah menyebabkan Anak Pemohon mengandung 13 minggu.
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami tidak ada hubungan darah ataupun hal lain yang menghalangi keduanya untuk menikah.
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami berstatus perawan dan perjaka.
- Bahwa meskipun Anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun Anak Pemohon telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
- Bahwa Anak Pemohon telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dan orangtua.
- Bahwa Anak Pemohon sudah sejak lama mengurus pekerjaan rumah tangga.
- Bahwa Anak Pemohon masih mengenyam pendidikan di

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **8** dari **19** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Atas.

- Bahwa kedua belah pihak sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon menikahkan anaknya dengan Calon Suami.
- Bahwa Calon Suami bekerja membantu orang tuanya berjualan kebutuhan sembako dan membuka rumah makan.
- Bahwa, Ibu Kandung Suci Ratu Usman bin Usman telah meninggal dunia pada tahun 2011.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi secara langsung.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan merupakan orangtua kandung Anak Pemohon yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan (*vide*, bukti P.1). Karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman 9 dari 19 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi permohonannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Pemohon untuk menghadap ke persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan Agama Sendawar agar memberikan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan alasan karena anak tersebut masih belum mencapai batas minimal usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sementara antara Anak Pemohon dan Calon Suami telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan saat ini Anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan 13 minggu, buah hubungannya dengan Calon Suami. Untuk menghindari mudharat yang lebih besar akibat kesalahan keduanya tersebut, khususnya terhadap janin yang ada dalam kandungan Anak Pemohon, Pemohon memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pemohon masih belum mencapai usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sehingga menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **10** dari **19** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa penolakan Kepala Kantor Urusan Agama, sehingga harus dinyatakan terbukti jika permohonan Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon dan Calon Suami ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, dengan alasan Anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Surat Keterangan Hamil, sehingga harus dinyatakan terbukti jika Anak Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 12-13 minggu saat bukti tersebut diterbitkan.

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya,

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **11** dari **19** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Pemohon, anak Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa Anak Pemohon masih berusia 18 tahun 1 bulan dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan.
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suami, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak.
- Bahwa, Anak Pemohon dan Calon Suami telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini Anak Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 13 minggu.
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Anak Pemohon dan Calon Suami terhadap rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami berstatus perawan dan perjaka.
- Bahwa meskipun Anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun Anak Pemohon telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
- Bahwa Anak Pemohon telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dan orangtua.
- Bahwa Calon Suami menjadi *part-timer* membantu usaha orang tuanya berjualan sembako dan rumah makan.
- Bahwa Anak Pemohon memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah.
- Bahwa pihak keluarga Anak Pemohon dan Calon Suami sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon menikahkan anaknya dengan Calon Suami.

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **12** dari **19** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami telah berusia 17 tahun 4 bulan.
- Bahwa Hakim telah menghadirkan dan meminta keterangan Anak Pemohon, Calon Suami dan orang tua Calon Suami.
- Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Anak Pemohon, Calon Suami orangtua Anak Pemohon dan orangtua Calon Suami dan terhadap nasihat tersebut, semuanya bersedia menjalankannya.
- Bahwa Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan orangtua Calon Suami berkomitmen mendorong agar Anak Pemohon dan Calon Suami untuk menyelesaikan pendidikannya.
- Bahwa Pemohon dan orangtua Calon Suami berkomitmen membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumahtangga Calon Suami dan Anak Pemohon dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkarannya yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, menurut Hakim, bahwa permohonan Pemohon yang memohon agar anaknya diberi dispensasi untuk menikah dengan Calon Suami telah beralasan, apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan timbulnya kemudharatan yang lebih besar akibat kehamilan Anak Pemohon saat ini.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penyimpangan atau pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan adanya alasan yang benar-benar mendesak atau darurat yang jika tidak dilangsungkan perkawinan dengan segera akan menimbulkan dampak buruk yang lebih besar daripada menunda perkawinan sampai calon pengantin memenuhi ketentuan batas usia di atas.

Menimbang, bahwa alasan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon adalah karena anaknya, Anak Pemohon telah hamil 23-24 minggu akibat perbuatannya dengan Calon Suami, yang jika tidak segera dinikahkan akan mengakibatkan munculnya mudharat yang lebih besar ketimbang menunda pernikahannya sampai usianya 19 tahun, seperti tidak jelasnya secara hukum ayah dari anak yang akan dilahirkan oleh Anak

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **13** dari **19** halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, sehingga hak-haknya terhadap Calon Suami akan terabaikan, serta dampak buruk lain yang potensial akan muncul.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan Surat Keterangan Hamil yang menerangkan kehamilan Anak Pemohon. Dengan demikian, menurut Hakim alasan Pemohon tersebut telah memenuhi unsur alasan sangat mendesak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*, oleh karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain memiliki alasan, dispensasi nikah juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dimaksud merupakan keadaan yang menunjukkan kedewasaan, kematangan dan kesiapan calon pengantin dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terungkap jika Anak Pemohon telah memiliki kematangan biologis, ekonomi, psikologi, pikiran, pemahaman dan praktek agama dan lain sebagainya dan telah menyadari kekhilafannya serta berjanji akan berusaha memperbaiki diri meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَبْيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui"* (QS, An-Nur ayat 32).

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **14** dari **19** halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang terdapat dalam kitab Mughni Muhtaj Juz III, hal 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه  
اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم  
فانه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekan baginya" (Mughni Muhtaj Juz III hal. 128).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami sudah saling mencintai, telah terlanjur melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini Anak Pemohon telah 13 minggu dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga). Oleh karena itu, menurut Hakim untuk mencegah terjadinya mudharat yang lebih besar lagi jauh lebih baik dibanding menunda pernikahan sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, sehingga memberikan dispensasi untuk Anak Pemohon harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas usia minimal menikah, hal tersebut sejalan dengan doktrin hukum dalam kitab Al Bajuri halaman 19 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghilangkan madharat/bahaya harus didahulukan untuk mencari maslahat atau kebaikan." Mudharat yang dimaksud diatas diantaranya adalah kelahiran anak yang dikandung Anak Pemohon tanpa adanya ayah yang memiliki status hukum yang sah yang selanjutnya akan berdampak terhadap terbaikannya hak-hak anak tersebut, seperti hak nasab, wali, waris dan lain sebagainya. Mudharat lain adalah anak tersebut akan mewarisi dosa sosial akibat kesalahan yang dilakukan kedua orangtuanya.

Menimbang, bahwa dalam melihat rencana pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami tidaklah semata-mata hanya berdasarkan

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **15** dari **19** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan keduanya saja, namun juga harus memperhatikan kepentingan janin yang ada dalam kandungan Anak Pemohon.

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Dan berdasarkan fakta persidangan semua hal tersebut telah melekat pada diri Anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap dan prilaku Anak Pemohon yang ditunjukkan dalam persidangan dan dalam kehidupan sehari-hari yang selayaknya orang yang telah dewasa, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri maupun sebagai orangtua bagi anak yang akan dilahirkan kelak, Hakim menilai bahwa meskipun Anak Pemohon masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa.

Menimbang, bahwa dengan pekerjaan Calon Suami sebagai *part-timer* di toko sembako dan rumah makan orangtuanya serta ditambah dengan komitmen orangtua Anak Pemohon dan orangtua Calon Suami untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga Anak Pemohon dan Calon Suami, Sehingga pertengkaran dan perselisihan yang biasanya muncul disebabkan oleh faktor ekonomi, relatif bisa terhindari.

Menimbang, bahwa orangtua Anak Pemohon dan Calon Suami telah sepakat dan mengizinkan keduanya untuk menikah, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan *bahwa "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"*.

Menimbang, bahwa Hakim telah menghadirkan ke persidangan dan meminta keterangan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, orangtua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orangtua calon suaminya di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **16** dari **19** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberi nasihat kepada anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, orangtua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orangtua calon suaminya. Terhadap nasihat Hakim tersebut, semuanya bersedia melaksanakannya. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki hubungan hukum dengan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, permohonan diajukan dengan alasan yang sangat mendesak, tidak adanya halangan perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami, Anak Pemohon dan Calon Suami memahami dan tidak ada unsur paksaan dalam rencana perkawinannya, Anak Pemohon memiliki ketenangan, kecakapan sikap dan kedewasaan pemikiran, Calon Suami memiliki pekerjaan yang bisa mendatangkan *income*, Anak Pemohon dengan Calon Suami memiliki orangtua yang dipandang mampu untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, orangtua Anak Pemohon dengan orangtua Calon Suami berkomitmen membantu menyelesaikan pendidikan Anak Pemohon dan permasalahan termasuk persoalan ekonomi yang akan dihadapi oleh Anak Pemohon dan Calon Suami. Dengan demikian, hal-hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **17** dari **19** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang pria yang bernama **Calon Suami**.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sendawar pada hari Senin, tanggal 16 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 H, oleh Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I. sebagai Hakim, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Drs. H. Asyagir, M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon.

Hakim

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.

Panitera

Drs. H. Asyagir, M.H.

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi /	Rp	50.000,00
	ATK		
3.	Pemanggilan	Rp	150.000,00
4.	Biaya PNB	Rp	10.000,00
	Penyerahan		
	Akta Panggilan		
	Pemohon		
5.	Redaksi	Rp	10.000,00

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **18** dari **19** halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **19** dari **19** halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)